



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Jalan Ratu Kalinyamat Nomor 17 telp (0291) 591035 Kode Pos 59419
website: jepara.kemenag.go.id / e_mail: kabjepara@kemenag.go.id

SURAT KLARIFIKASI

Nomor : 5.618/KK.11.20/2/PP.00/10/2021

Menjawab aduan dalam laporgub dari pihak MTs Salafiyah Wanusobo Kedung Jepara yang menanyakan kendala NIK (Nomor Induk Kependudukan) siswa tidak bisa terbaca dalam sistem Dukcapil di kegiatan vaksinasi di madrasah tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Validasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah kewenangan dari Dinas Dukcapil;
2. Kebijakan terkait prosedur, syarat dan mekanisme vaksinasi di madrasah menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Demikian Surat Keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jepara, 8 Oktober 2021
Kepala,

Muh. Habib